



P U T U S A N

No.1987 K/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASURANSI RECAPITAL, berkedudukan di Recapital Building Lt.6 Jalan Adityawarman No.55 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. BIPI PRIHANGGODO,SH.MH, 2. RICHARD HAULLUSSY, SH.MH. 3. YUDIKA DWIARIAWAN,SH. 4. MARIA MISMARDIANTI,SH.MH, 5. NELSON B.L. TOBING,SH.MH. 6. IGNASIUS SAPE KOTA,SH. 7. CAKRA TIRTA PERKASA,SH. dan 8. VENA VEBTRIANA,SH. Kesemuanya Advokat/Konsultan hukum pada Kantor "PRIHANGGODO HAULLUSSY & PARTNERS (PHP) yang beralamat di Graha Mandiri, Lantai 20 Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding I ;

m e l a w a n :

ZAINUDDIN ANSHORI, bertempat tinggal di Jl. Panjang No.11 RT.08 RW.03, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam ini memberi kuasa : 1. ZETO BACHRI,SH.MH. dan 2. ANNE AMELIA,SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " ZETO & ASSOCIATES" Advocates-Kurator dan Pengurus yang beralamat di Gedung Jaya Lantai 2 ruang 207 Jalan M.H. Thamrin Kav.12 Jakarta 10340;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

D a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CAHAYA KALIMANTAN RAYA, beralamat di Jl. Kapten Laut Wiranto No.23 A Semarang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NUR KHAMID,SH. Advokat/Pengacara pada kantor hukum "NUR KHAMID,SH. & REKAN" beralamat di Jl. Raya Semarang-Demak KM.8,5 Semarang;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemegang polis Nomor : SMG/CC-6/2008/00121 pada Tergugat dengan objek pertanggungan berupa 117 (seratus tujuh belas) ton konstruksi beton besi Tower Pemancar dan dengan nilai pertanggungan disepakati sebesar Rp 936.000.000.00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang akan diangkut dari pelabuhan Semarang dengan tujuan pelabuhan Jambi Kalimantan Barat dengan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana milik turut Tergugat, dengan tanggal keberangkatan 24 Juni 2008 (bukti P-1);

Bahwa Penggugat adalah pihak yang bertanggung jawab antara lain menyiapkan logistik, mengasuransikan barang angkutan dan mengirimkan ke lokasi proyek di Jambi Kalimantan Barat untuk PT. Citra Adiatama Indonesia. Objek pertanggungan asuransi dalam perkara a quo merupakan sebagian dari barang-barang proyek yang menjadi tanggung jawab Penggugat untuk dikirim sampai dengan selamat di lokasi proyek (P-2);

Bahwa turut Tergugat adalah sebuah Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan pelayaran yang dalam perkara a quo adalah pemilik KLM Sinar Bunga Perdana yang mengangkut 117 (seratus tujuh belas) ton konstruksi beton besi Tower Pemancar yang menjadi objek pertanggungan asuransi;

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008 KLM Sinar Bunga Perdana tenggelam diperairan utara Karimunjawa sebagaimana laporan kecelakaan kapal Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM.761/01/12/Ad.Tgl.2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal (bukti P-3);

Bahwa akibat tenggelamnya KLM Sinar Bunga Perdana tersebut, Penggugat mengajukan klaim asuransi sebesar nilai pertanggungan yang disepekati sebesar Rp.936.000.000.00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) sebagaimana surat dari Penggugat tertanggal 12 Agustus 2008 kepada Tergugat (bukti P-4);

Bahwa atas surat tersebut Tergugat meminta agar Penggugat melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut (bukti P-5) :

- a. *Invoice barang*;
- b. *Packing list*;
- c. Kontrak kerja dengan pihak Excelmindo;
- d. Kontrak pengiriman barang dengan EMKL;
- e. Dokumen-dokumen lainnya berhubungan dengan pengiriman barang tersebut;

Bahwa Penggugat menanggapi surat Tergugat sebagaimana bukti P-6 tersebut dengan mengirimkan dokumen-dokumen berupa (bukti P-6) :

- a. *Invoice barang*;
- b. *Packing list*;
- c. Kontrak kerja dengan pihak Excelmindo;
- d. Kontrak pengiriman barang dengan EMKL;

Bahwa namun ternyata berdasarkan surat nomor : 062/ARC-HDO/ LM/ X/08 Tergugat menolak klaim yang diajukan Penggugat dengan alasan telah terjadi perbedaan mengenai waktu keberangkatan yang menurut dalil Tergugat disebutkan kapal tersebut berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 sedangkan tanggal penandatanganan polis pada tanggal 23 Juni 2008 (bukti P-7);

Bahwa Penggugat menanggapi surat Tergugat sebagaimana bukti P-7 tersebut dengan mengirimkan surat tertanggal 3 Nopember 2008 yang menyampaikan bahwa tidak mungkin kapal tersebut bisa berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 fakta ini sesuai dengan bukti-bukti lainnya sehingga adalah tidak mungkin kapal berlayar dengan mengangkut barang milik Penggugat pada tanggal 19 Juni 2008 sedangkan pembayaran dilakukan tanggal 20 Juni 2008;

Bahwa Tergugat mengetahui persis bahwa kapal tidak berangkat tanggal 19 Juni 2008 sebagaimana bukti-bukti Penggugat tersebut diatas ditambah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan dari Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal yang jelas-jelas menyebutkan bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 jam 04.00 LT sehingga dalil Tergugat yang menyatakan menolak klaim karena keberangkatan kapal sebelum waktu penandatanganan polis asuransi adalah alasan yang tidak dapat diterima;

“Tergugat telah melakukan wanprestasi Ingkar janji karena tidak membayar Klaim Penggugat Padahal semua Syarat dan Ketentuan Telah Dipenuhi oleh Penggugat”;

Bahwa Pasal 1239 KUHPerdara menyebutkan ;

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Demikian pula dalam 1243 KUHPerdara menyebutkan :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Bahwa tindakan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- = Materiil : hilangnya penggantian klaim atas objek asuransi seharga Rp.936.000.000.00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang menjadi hak Penggugat ;
- = Immateriil : Terganggunya roda usaha Penggugat, karena seharusnya uang klaim pertanggungan Penggugat dapat digunakan untuk membeli kembali objek pertanggungan yang hilang, namun karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut reputasi dan kredibilitas Penggugat dimata dunia usaha menjadi rusak yang semuanya tidak dapat dinilai harganya. Tetapi apabila kerugian immaterial tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dan beralasan untuk dinilai sebesar Rp.10.000.000.000.00 (Sepuluh milyar Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah wajar dan patut jika atas kerugian tersebut juga dihitung bunga sebesar 10% (sepuluh persen) mengingat karena klaim asuransi belum juga diterima oleh Penggugat maka Penggugat dirugikan oleh kenaikan harga-harga barang termasuk harga objek pertanggungan asuransi tersebut yang setiap tahunnya naik minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga semula senilai Rp.936.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah), hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3374 K/Pdt/1986 dan Yurisprudensi No.212 K/Sip/1958;

Bahwa guna memberikan kepastian pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sangat beralasan untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat, yang nantinya akan kami sampaikan dalam permohonan yang terpisah dengan gugatan ini;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat beserta kerugian dengan rincian sebagai berikut :
 - Materiil : penggantian klaim atas objek asuransi seharga Rp.936.000.000.00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang menjadi hak Penggugat sebagai pemegang polis Nomor : SMG/CC-06/2008/00121;
 - Immateriil : Terganggunya roda usaha Penggugat, karena seharusnya uang klaim prtanggungan Penggugat dapat digunakan untuk membeli kembali objek pertanggungan yang hilang,



namun karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut reputasi dan kredibilitas Penggugat dimata dunia usaha menjadi rusak yang semuanya tidak dapat dinilai harganya. Tetapi apabila kerugian immaterial tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dan beralasan untuk dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun dari nilai pertanggungan sebesar Rp.936.000.000.00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau sama dengan Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

- Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dimana gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) dalam menarik dan menempatkan Tergugat sebagai subyek gugatan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan dan menerima pengajuan permohonan/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi secara langsung dari Penggugat yang biasanya dikategorikan sebagai *direct business* dalam industri asuransi;
3. Bahwa Penggugat melakukan pengajuan permohonan/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi kepada PT. Ghanie Akbarindo Distributory yang bergerak di bidang *Insurance & Claims Consultants* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan hukum di Jalan Sindoro II No.32 Ungaran. Semarang 51507 melalui saudara Pramudita yang bekerja sebagai *Operational & Marketing Manager* di Perusahaan tersebut;

4. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak pernah menerima pembayaran premi pertanggungan/asuransi secara langsung dari Penggugat, tetapi Penggugat membayar premi pertanggungan tersebut kepada PT. Ghanie Akbarindi Distributory sebagai perusahaan perantara asuransi independent melalui PT. Cahaya Kalimantan Raya sebagai turut Tergugat setelah permohonan/permintaan penutupan pertanggungan /asuransi Penggugat diterima oleh PT.Ghanie Akbarindo Distributory;
5. Bahwa PT. Ghanie Akbarindo merupakan jasa perantara asuransi independent dan tidak mempunyai hubungan hukum mengikat atau perjanjian agen asuransi dengan Tergugat sebagai penanggung;
6. Bahwa PT. Ghanie Akbarindo Distributory sebagai badan hukum perseroan mempunyai tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum dan hubungan hukum yang telah dilakukannya untuk kepentingan hukum Penggugat, terkait dengan fakta-fakta hukum yang dicantumkan dalam pengajuan permohonan/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi tersebut;
7. Bahwa Tergugat berpendapat pihak yang ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat tidak lengkap (kurang pihak/*plurium litis consortium*) karena masih terdapat pihak lain yang harus ikut ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat lain berdasarkan semua uraian dan dalil yang Tergugat kemukakan di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat memiliki cacat formil *error in persona dalam bentuk plurium litis consortium* yang berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, sehingga Penggugat seharusnya menarik dan menempatkan Direksi PT. Ghanie Akbarindo Distributory sebagai Tergugat I (pertama) sebagai subyek gugatan dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 290/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 13 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ZAINUDIN ANSHORI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp.936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat sebagai pemegang Polis Nomor : SMG/CC-06/2008/00121 tanggal 23 Juni 2008;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I pada tanggal 15 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 05 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. I. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK DILAKUKAN SECARA SEKSAMA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*);

- Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat putusan judex facti tersebut tidak secara seksama telah mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan pokok perkara yang bersangkutan, sehingga putusan demikian harus dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Dalam hal putusan judex facti dikategorikan sebagai putusan judex facti *onvoldoende gemotiveerd* adalah apabila pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut dilakukan secara singkat, kabur, dan tidak konkrit, dimana melalui pertimbangan hukum yang singkat dan kabur dimaksud diambil suatu kesimpulan untuk mengabulkan dalil-dalil Termohon Kasasi (Pembanding) tanpa didasari dan didukung oleh alat-alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Pada umumnya putusan yang dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, dimana yang dipertimbangkan hanya sebagian saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya penilaian dan pertimbangan alat-alat bukti relevan lainnya;

Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas pada bagian pokok perkara untuk pertimbangan-pertimbangan hukum putusan judex facti di halaman sampai dengan halaman 5 putusan judex facti dimaksud sebagai berikut :

- = *Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama (halaman 32 alinea ketiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan laporan Kecelakaan Kapal (bukti P.3), Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nahkoda (bukti P-10), Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kamar Mesin (bukti P-11) dan seterusnya.....”*
- = *Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama (halaman 32 alinea keempat), Pengadilan tingkat pertama juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti selain dan selebihnya, setelah menunjukkan formalitas pengiriman barang dan seterusnya.....”.*
- = *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasannya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil, yaitu :*

Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan judex facti *onvoldoende gemotiveerd* karena pertimbangan hukum putusan judex facti dimaksud telah dilakukan secara singkat, kabur dan tidak konkrit, di mana melalui pertimbangan hukum yang singkat dan kabur itu diambil suatu kesimpulan untuk mengabulkan dalil-dalil Termohon Kasasi (Pembanding) tanpa di dasari dan didukung oleh alat-alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Hal tersebut sangat berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat di halaman 29 sampai dengan halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., apabila Majelis Hakim Agung melihat dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat, di mana pertimbangan-pertimbangan hukumnya dibuat dan dilakukan



secara menyeluruh, serta komprehensif dengan adanya penilaian dan pertimbangan alat-alat bukti relevan lainnya;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat penerapan *onvoldoende gemotiveerd* dapat juga bersinggungan dengan kaidah-kaidah normatif hukum perjanjian apabila putusan *judex facti* dimaksud juga tidak mempertimbangkan dengan saksama kaidah-kaidah normatif hukum perjanjian secara komprehensif;

Hal tersebut dapat terlihat jelas pada bagian pokok perkara untuk pertimbangan-pertimbangan hukum putusan *judex facti* di halaman 5 sampai dengan halaman 6 putusan *judex facti* dimaksud sebagai berikut :

- = *Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat berhak mengajukan klaim asuransi kepada, dan seterusnya.....*
- = *Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan tingkat pertama ternyata menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan tidak dipenuhinya, dan seterusnya*
- = *Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat telah misrepresentasi yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip, dan seterusnya.....*
- = *Menimbang, bahwa alasan Pengadilan tingkat pertama tersebut adalah tidak dan tidak benar karena dalam Polis Asuransi, dan seterusnya.....*
- = *Menimbang, hal tersebut ditambah diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Polis Asuransi, dan seterusnya,.....*
- = *Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian perbedaan dokumen tanggal pemberangkatan kapal yang mengangkut barang tertanggung dan seterusnya....*

Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan dengan saksama kaidah-kaidah normatif hukum perjanjian secara komprehensif sebagai berikut :

- .1 Bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD menganut prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*), dimana perjanjian asuransi harus



dilaksanakan berdasarkan prinsip iktikad baik, sehingga prinsip iktikad baik tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon tertanggung atau tertanggung sebelum perjanjian pertanggungan atau asuransi ditutup, dan bukan merupakan kewajiban calon tertanggung atau tertanggung yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang sudah ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 251 KUHD polis pertanggungan secara otomatis batal dan penanggung tidak perlu melakukan permintaan untuk pembatalan dimaksud, baik jika pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik tersebut telah terjadi secara sengaja atau tidak;

- .2 Bahwa Termohon Kasasi (Pembanding/Tertanggung) memberi keterangan atau fakta material berbeda di dalam formulir permintaan penutupan pertanggungan/asuransi yang dibuat oleh PT. Ghanie Akbarindo Distributory, dimana obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2008, sedangkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I) termasuk pengakuan Termohon Kasasi (Pembanding) menerangkan secara jelas bahwa obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;
- .3 Bahwa berdasarkan semua bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I), Termohon Kasasi (Pembanding/Tertanggung) terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak jujur dengan cara memanipulasi data atau Termohon Kasasi (Pembanding/Tertanggung) telah melakukan misrepresentasi mengenai tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana kepada Pemohon Kasasi I (Terbanding I/Penanggung);



4. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I/Penanggung) berpendapat dan mengkualifikasikan perbuatan atau misrepresentasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding / Tertanggung) merupakan pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) dalam hukum asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang berdampak pada pembatalan polis pertanggungan secara otomatis dan Pemohon Kasasi I (Terbanding I/Penanggung) tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar klaim pertanggungan, sebagaimana dikabulkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/Pdt/2010/PT.DKI;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang Pemohon Kasasi I (Terbanding I) telah kemukakan di atas, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan semua dalil hukum tersebut, termasuk dan sebagaimana juga telah diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/Pdt/2010/PT.DKI, karena putusan *judex facti* dimaksud terbukti telah melakukan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan tidak menilai dan mempertimbangkan secara seksama dan komprehensif semua fakta yang ditemukan dalam persidangan;

II. BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN :

Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat kesalahan penerapan hukum pembuktian dapat terjadi apabila putusan *judex facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana dimuat dalam semua pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/PDT/2010/PT.DKI. Pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dibuat dan dilakukan secara menyeluruh, serta komprehensif dengan adanya penilaian dan pertimbangan alat-alat bukti relevan lainnya. Dalam hal ini pembuktian



secara tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I secara tegas menyatakan sebagai berikut :

A. PEMBANDING TELAH MEMANIPULASI TANGGAL KEBERANGKATAN KAPAL LAUT MOTOR (KLM) SINAR BUNGA PERDANA;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat perimbangan hukum *judex facti* tidak memperhatikan secara seksama bahwa Termohon Kasasi (Pembanding) telah memberi keterangan atau fakta material berbeda di dalam formulir permintaan penutupan pertanggungan/asuransi yang dibuat oleh PT. Ghanie Akbarindo Distributory, di mana obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2008, sedangkan bukti-bukti tertulis yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I) termasuk pengakuan Termohon Kasasi (Pembanding) menerangkan secara jelas bahwa obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/PDT.G/2010 / PN.Jkt.Sel. secara tegas menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan bukti T.7 sampai dengan bukti T.42 dan keterangan saksi Ivandi Yudho Negoro,SE.MM. Direktur PT. ADJUSTERINDO PRATAMA serta keterangan ahli Captain Otto K.M. Caloh, Penggugat telah melakukan misrepresentasi mengenai tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana kepada Tergugat (Penanggung), di mana Captain Otto K.M. Caloh sebagai ahli menerangkan bahwa surat-surat atau dokumen-dokumen KLM Sinar Bunga Perdana tidak dibuat dan diperoleh berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berlaku. Surat atau “dokumen manifest barang-barang yang akan dimuat” tidak pernah dikenal dan atau tidak pernah diakui dalam prosedur kelengkapan pemuatan barang-barang di kapal laut atau kargo laut, sebagaimana Penggugat mengajukan bukti mengenai “*MANIFEST BARANG-BARANG YANG AKAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMUAT" (P-12) yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Kalimantan Raya pada tanggal 24 Juni 2008, karena pengertian Manifest adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang daftar barang-barang yang telah dimuat di dalam kapal dan bukan merupakan daftar barang-barang yang akan dimuat di dalam kapal;

b. Bahwa ternyata pula surat atau dokumen berupa Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance No.11.1/KM.17/165/VI/2008 yang dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (vide bukti T.15 dan bukti T.7), artinya KLM Sinar Bunga Perdana seharusnya berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;

c. Bahwa dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah diutarakan di atas, disebutkan bahwa KLM Sinar Bunga Perdana tidak dapat berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat pada tanggal 24 Juni 2008, dimana hal tersebut pula dalam surat Penggugat kepada Tergugat dalam Menanggapi Surat Ref : 042/ARC-HDO/CLM/W/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14). Oleh karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan selanjutnya Pemilik atau Agen KLM Sinar Bunga Perdana harus mengajukan permohonan pembuatan Surat Ijin Berlayar untuk tanggal keberangkatan 24 Juni 2008, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pemanding) maupun Pemohon Kasasi II (Terbanding II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SURAT-SURAT DAN DOKUMEN KLM SINAR BUNGA PERDANA YANG DIKELUARKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH HABIS BERLAKUNYA;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat, pertimbangan hukum *judex facti* tidak memperhatikan secara saksama keterangan ahli saudara Captain Otto K.M. Caloh yang menyatakan bahwa semua surat atau dokumen KLM Sinar Bunga Perdana tidak dibuat dan diperoleh berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berlaku, seperti:

- a. Surat atau dokumen MANIFEST BARANG2 YANG AKAN DIMUAT tidak pernah dikenal dan atau tidak pernah diakui dalam prosedur kelengkapan pemuatan barang-barang di kapal laut atau kargo laut, sebagaimana Termohon Kasasi (Pembanding) mengajukan bukti P-12 mengenai "MANIFES BARANG2 YANG AKAN DIMUAT" yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II (Terbanding II) PT. Cahaya Kalimantan Raya pada tanggal 24 Juni 2008, karena pengertian Manifest menurut saudara Captain Otto K.M. Caloh adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang daftar barang-barang yang telah dimuat di dalam kapal dan bukan merupakan daftar barang-barang yang akan dimuat di dalam kapal;
- b. Surat atau dokumen Memorandum Surat-surat Kapal seharusnya memuat keterangan mengenai jenis surat-surat atau dokumen-dokumen kapal yang masih baik dan layak laut, serta berlaku (*sea worthiness*) atau bukti T-41, tetapi beberapa surat dalam memorandum tersebut, seperti Sertifikat Keselamatan telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2008 sedangkan Sertifikat Radio akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 28 Juni 2008. Oleh karena itu saudara Captain Otto K.M. Caloh berpendapat seharusnya KLM Sinar Bunga Perdana tidak diijinkan berlayar menuju Pelabuhan Sukamara Kalimantan Tengah karena Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus memeriksa ulang terhadap semua perlengkapan dan konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KLM Sinar Bunga Perdana saat pemilik atau agen KLM Sinar Bunga Perdana memperbaharui kedua jenis surat tersebut di atas;
- c. Surat atau dokumen Daftar Pemeriksaan (*Check List*) dalam rangka penerbitan SIB (bukti T.42) seharusnya ditandatangani sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB) (bukti P-15 dan bukti T-7), tetapi daftar pemeriksaan (*Check List*) dalam rangka Penerbitan SIB ditandatangani oleh Perwira Jaga/Pemeriksa dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 20 Juni 2008, sedangkan Surat Ijin Berlayar (SIB) (bukti P-15 dan bukti T-7) ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;
- d. Surat atau dokumen SURAT IJIN BERLAYAR/*PORT CLEARANCE* No.11.1/KM.17/165/VI/2008 yang dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administratif Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (bukti P-15 dan bukti P.T-7). Hal itu berarti bahwa KLM Sinar Bunga Perdana harus berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan Termohon Kasasi (Pembanding) mendalilkan bahwa KLM Sinar Bunga Perdana tidak dapat berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat pada tanggal 24 Juni 2008 sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi (Pembanding) dalam Surat Termohon Kasasi (Pembanding) kepada Pemohon Kasasi I (Terbanding I) perihal Menanggapi Surat Ref : 02/ARC-HDO/CLM/IX/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14). Oleh karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan selanjutnya pemilik atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen KLM Sinar Bunga Perdana harus mengajukan permohonan pembuatan Surat Ijin Berlayar untuk tanggal keberangkatan 24 Juni 2008;

- e. Bahwa KLM Sinar Bunga Perdana seharusnya tidak diijinkan untuk berlayar dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Pelabuhan Sukamara Kalimantan Tengah karena pembuatan dan perolehan surat-surat atau dokumen-dokumen KLM Sinar Bunga Perdana tersebut di atas tidak dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berlaku atau tidak laik dan layak laut (*sea worthiness*), sehingga Pemilik dan atau Agen KLM Sinar Bunga Perdana, yaitu PT. Cahaya Kalimantan Raya sebagai Pemohon Kasasi II (Terbanding II) mempunyai tanggung jawab hukum atas kerugian materiil yang dialami oleh Termohon Kasasi (Pembanding);

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. secara tegas menyatakan bahwa surat-surat kelengkapan kapal (KLM Sinar Bunga Perdana) telah habis masa berlakunya, seperti :

- a. Bukti T.41 berupa surat atau dokumen Memorandum Surat-surat Kapal seharusnya memuat keterangan mengenai jenis surat-surat atau dokumen-dokumen kapal yang masih laik dan layak laut, serta berlaku (*sea worthiness*) dihubungkan dengan bukti T.42, bukti T.7 dan bukti T.15, di mana ternyata bahwa beberapa surat dalam memorandum tersebut antara lain :

= Sertifikat Keselamatan telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2008;

= Sertifikat Radio akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 28 Juni 2008;

Oleh karena itu seharusnya KLM Sinar Bunga Perdana tidak diijinkan berlayar menuju Pelabuhan Sukamara Kalimantan Tengah karena Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus memeriksa ulang terhadap semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan dan konstruksi KLM Sinar Bunga Perdana saat pemilik atau agen KLM Sinar Bunga Perdana memperbaharui;

Di samping itu, ternyata pula bahwa surat atau dokumen daftar pemeriksaan (*Check List*) dalam rangka Penerbitan SIB seharusnya ditandatangani sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB), tetapi Daftar Pemeriksaan (*Check List*) dalam rangka penerbitan SIB ditandatangani oleh Perwira Jaga/Pemeriksaan dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 20 Juni 2008, sedangkan Surat Ijin Berlayar (SIB) ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;

C. BAHWA KLM SINAR BUNGA PERDANA TIDAK MEMILIKI IZIN UNTUK BERLAYAR KARENA SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA PADA TANGGAL 19 JUNI 2008;

1. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat, pertimbangan hukum *judex facti* tidak memperhatikan secara saksama bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 berdasarkan bukti T.7 berupa Surat Ijin Berlayar (*Port Clearance*) yang dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor.21 tahun 1992 Tentang Pelayaran ditetapkan sebagai berikut :

"Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelautan kapal";

Bahwa Surat Ijin Berlayar KLM Sinar Bunga Perdana dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menerangkan bahwa Surat Ijin Berlayar tersebut diberikan di Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juni 2008. Selanjutnya di dalam Surat Ijin Berlayar dimaksud terdapat ketentuan yang menetapkan sebagai berikut :

“Jika terdapat perubahan-perubahan atau coretan-coretan atau apabila dalam jangka waktu 24 jam (Peraturan Bandar 1925 Pasal 8 ayat 3) setelah ditandatangani kapal tidak berlayar, maka surat izin berlayar ini tidak berlaku”;

2. Bahwa ketentuan ini secara tegas menetapkan KLM Sinar Bunga Perdana harus berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Ijin Berlayar ditandatangani oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena tidak ada perubahan sama sekali yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding) dan atau Pemohon Kasasi II (Terbanding II) atas Surat Ijin Berlayar tersebut sampai saat ini atau di dalam fakta persidangan;
3. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel secara tegas menyatakan sebagai berikut :

3..aBahwa ternyata pula surat atau dokumen berupa Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearance No.11.1/KM.17/165/VI/2008 yang dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (vide bukti T.15 dan bukti T.7), artinya KLM Sinar Bunga Perdana seharusnya berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;

3..b Bahwa dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah diutarakan di atas, disebutkan bahwa KLM sinar Bunga Perdana tidak dapat berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2008, di mana hal ini tersebut pula dalam surat Penggugat kepada Tergugat dalam Menanggapi surat Ref :042/ARC/HDO/CLM/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14). Oleh karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan selanjutnya pemilik atau Agen KLM Sinar Bunga Perdana harus mengajukan permohonan pembuatan surat Ijin Berlayar untuk tanggal keberangkatan 24 Juni 2008;

3..c Bahwa fakta tersebut ditegaskan pula oleh saksi Ivandi Yudo Negoro, SE, MM., Direktur PT. Adjusterindo Pratama selaku adjuster yang melakukan investigasi di lapangan dengan mencermati segala dokumen yang berkaitan dengan kapal, pelayaran, asuransi, serta fakta kecelakaan kapal, dimana ternyata didapat perbedaan tanggal keberangkatan kapal tanggal 19 Juni 2008 dan tanggal 24 Juni 2008 dengan alasan tidak mendapat ijin berlayar dari Syahbandar, namun kenyataannya dokumen yang ada tertera tanggal keberangkatan kapal pada tanggal 19 Juni 2008 sedangkan untuk perubahannya ke tanggal 24 Juni 2008 tidak ditemukan adanya pelaporan lengkap berkenaan dengan dokumen kapal, muatan dan lain-lain yang berkaitan dengan itu kepada Penanggung. Hal tersebut dalam hukum asuransi disebut Misrepresentasi dan merupakan perwujudan dari adanya pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*);

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang Pemohon Kasasi I (Terbanding I) telah kemukakan di atas, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan semua dalil hukum tersebut, termasuk dan sebagaimana juga telah diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009 / PN.Jkt.Sel. serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/Pdt/2010/PT.DKI. karena pertimbangan hukum putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti dimaksud terbukti hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan;

III. BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN SECARA SEMPIT ATAU MELAKUKAN KESALAHAN PENAFSIRAN HUKUM :

Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat prinsip iktikad baik yang tidak diperhatikan secara seksama di dalam putusan judex facti merupakan permasalahan hukum yang tunduk pada pemeriksaan kasasi. Apabila prinsip iktikad baik telah dikemukakan oleh salah satu pihak dalam persidangan, tetapi putusan judex facti tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya, maka selanjutnya hal tersebut dianggap sebagai suatu kesalahan penerapan hukum;

Bahwa kesalahan putusan judex facti dimaksud dapat terlihat di dalam pertimbangan hukum putusan judex facti di halaman 6 sebagai berikut :

- = *Menimbang, bahwa hal tersebut ditambah diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Polis Asuransi (bukti P1 dan P1-A) baru ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2008, dengan demikian keberangkatan kapal pada tanggal 24 Juni 2008 adalah benar;*
- = *Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian perbedaan dokumen tanggal pemberangkatan kapal yang mengangkut barang tertanggung antara tanggal 19 Juni 2008 dan tanggal 24 Juni 2008, tidak bisa dinilai sebagai misrepresentasi yang merupakan pelanggaran iktikad baik dalam hukum asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 251 KUHD, dan terlebih lagi seandainya benar hal tersebut terbukti, Polis Asuransi tersebut tidak otomatis batal (batal demi hukum), tetapi dapat dibatalkan oleh Pengadilan atas permohonan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1265, Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1331 KUHPerdara;*

Bahwa terkait dengan adanya kesalahan penerapan hukum dimaksud, khususnya kesalahan penafsiran hukum yang dilakukan di dalam pertimbangan hukum putusan judex facti di atas, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip iktikad baik dalam norma-norma hukum asuransi di dalam fakta-fakta persidangan perkara a quo, sebagaimana Pemohon Kasasi I (Terbanding I) telah mengutarakannya di dalam jawaban Tergugat, duplik Tergugat, bukti-bukti Tergugat, saksi-saksi Tergugat, kesimpulan Tergugat dan Kontra Memori banding Terbanding I, termasuk pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel;
2. Bahwa *Principle of Utmost Good Faith* atau *Uberrima Fides* atau iktikad baik merupakan prinsip paling hakiki dalam hukum asuransi yang diterjemahkan sebagai prinsip iktikad baik yang terbaik atau prinsip kejujuran sempurna. Dalam perjanjian pertanggungan / asuransi, iktikad baik saja tidak cukup tetapi calon tertanggung atau tertanggung dituntut untuk memberikan yang terbaik dari iktikad baik atau memiliki kejujuran sempurna. Artinya calon tertanggung atau tertanggung dianggap lebih memahami hal-hal yang terkait dengan benda atau obyek yang akan dipertanggungkan. Aspek utmost menekankan pada insiatif tertanggung untuk mengungkapkan fakta-fakta penting yang tidak ditanyakan atau diminta oleh penanggung (*underwriter*), sedangkan Aspek Good Faith menekankan pada iktikad baik tertanggung untuk selalu menjawab atau mengungkapkan secara jujur setiap pertanyaan yang disampaikan oleh penanggung. Oleh karena itu, tertanggung harus mengungkapkan semua fakta material terkait dengan obyek pertanggungan tersebut secara jujur, akurat dan lengkap kepada penanggung baik diminta atau tidak diminta oleh penanggung;
3. Bahwa apabila semua keterangan dan fakta material yang diberikan oleh tertanggung tidak benar atau keliru atau tertanggung tidak memberikan semua keterangan dan fakta material yang diketahuinya, maka penanggung dapat membatalkan polis pertanggungan dan menolak semua tuntutan klaim pertanggungan dari tertanggung jika ternyata di kemudian hari semua keterangan dan fakta material yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh tertanggung berbeda dengan keadaan yang sebenarnya;

4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menganut *principle of utmost good faith*, dimana perjanjian asuransi harus dilaksanakan dengan prinsip iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD sebagai berikut :

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukannya dengan iktikad baik yang sifat sedemikian rupa sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu membuat pertanggungan itu batal";

5. Bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD didasarkan atas suatu asas bahwa tertanggung wajib memberitahukan segala sesuatu dengan sempurna mengenai benda pertanggungan kepada penanggung supaya penanggung dapat mengetahui dengan jelas risiko yang akan dipertanggungkannya. Risiko ini erat kaitannya dengan klaim ganti kerugian yang akan menjadi beban penanggung dimana berdasarkan kekeliruan, kesalahan dan kurang lengkapnya pemberitahuan mengenai benda pertanggungan akan mengakibatkan gambaran yang keliru, salah atau kurang sempurna tentang berat ringannya risiko yang menjadi beban penanggung. Dengan adanya gambaran risiko yang salah, keliru atau kurang sempurna akan mengakibatkan kerugian bagi penanggung, dimana dengan kerugian penanggung tersebut, tertanggung akan memperoleh keuntungan yang tidak wajar;

6. Bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari pengertian kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) menurut ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (*lex generalis*) yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

6..a Bahwa menurut ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian itu adalah jika



kekeliruan itu mengenai hakikat dari benda bersangkutan yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut, sedangkan pada perjanjian asuransi kekeliruan ini adalah mengenai risiko yang menjadi beban penanggung;

6..b Bahwa menurut ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, agar penipuan itu dapat membatalkan perjanjian harus terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu, sehingga apabila ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara itu diberlakukan di dalam perjanjian asuransi maka penanggung akan kurang memperoleh perlindungan hukum;

7. Bahwa bukti T.14 membuktikan Termohon Kasasi telah mengakui dan tidak menyangkal sama sekali bahwa benar tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat, Termohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) dalam hukum asuransi, dimana Termohon Kasasi (Tertanggung) tidak pernah memberikan klarifikasi yang benar atau telah melakukan misrepresentasi mengenai tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana kepada Pemohon Kasasi I (Terbanding I/Penanggung);
8. Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 251 KUHD polis pertanggungan secara otomatis langsung batal dan penanggung tidak perlu melakukan permintaan untuk pembatalan dimaksud, baik jika pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik tersebut telah terjadi secara sengaja atau tidak karena untuk pembatalan perjanjian asuransi tidak perlu ditunjukkan adanya hubungan atau relasi antara pemberitahuan yang keliru dengan sebab-sebab kerugian. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat bahwa pembatalan Polis Pertanggungan Nomor : SMG/CC-06/2008/00121 milik Termohon Kasasi tidak diperlukan adanya pembatalan dari Pengadilan atas permohonan pihak seperti yang ditentukan oleh Pasal 1265, Pasal 1266, 1267 dan Pasal 1331 KUHPerdara sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* di halaman 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang Pemohon Kasasi I (Terbanding I) telah kemukakan di atas, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan semua dalil hukum tersebut, termasuk dan sebagaimana juga telah diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/Pdt/2010/PT.DKI, karena pertimbangan hukum putusan judex facti dimaksud terbukti telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit atau melakukan kesalahan penafsiran hukum;

- BAHWA BERDASARKAN ATAS SEMUA HAL TERSEBUT DI ATAS SELANJUTNYA PEMOHON KASASI I (TERBANDING I) TETAP PADA PENDIRIANNYA DI DALAM MEMORI KASASI INI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Termohon Kasasi (Pembanding) telah memberikan keterangan atau fakta material yang berbeda di dalam formulir permintaan penutupan pertanggungan/asuransi yang dibuat oleh PT. Ghanie Akbarindo Distributory, dimana obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2008, sedangkan bukti-bukti tertulis yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I) termasuk pengakuan Termohon Kasasi (Pembanding) menerangkan secara jelas bahwa obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;
2. Bahwa semua dalil Pemohon Kasasi I (Terbanding I) dalam pokok perkara baik yang terdapat di dalam jawaban, Duplik, dan Kesimpulan Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat, serta kontra memori banding Terbanding I telah didukung dan dikuatkan oleh alat-alat bukti berupa Bukti-bukti tertulis atau Surat dan Bukti saksi atau keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat, sehingga Pemohon Kasasi I (Terbanding I) tetap berpendapat bahwa Termohon Kasasi (Pembanding/Tertanggung) telah terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak jujur dengan cara memanipulasi data atau Termohon Kasasi (Pembanding) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan misrepresentasi mengenai tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdata kepada Pemohon Kasasi I (Terbanding I/ Penanggung) berdasarkan pengajuan dan pemeriksaan bukti-bukti tertulis yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I maupun keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi I/Terbanding I yang telah diperdengarkan dalam acara persidangan keterangan saksi Pemohon Kasasi I/Terbanding I pada hari, Rabu tanggal 25 Nopember 2009 dan hari Rabu, tanggal 16 Desember 2009;

3. Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh KLM Sinar Bunga Perdana telah habis masa berlakunya dan diragukan keabsahannya, serta tidak memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor.21 tahun 1992 Tentang Pelayaran, seperti Sertifikat Keselamatan telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2008 dan Sertifikat Radio yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 28 Juni 2008. Di samping itu, ternyata pula surat atau dokumen daftar Pemeriksaan (Check List) dalam rangka penerbitan SIB seharusnya ditandatangani sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB), tetapi daftar pemeriksaan (Check List) dalam rangka Penerbitan SIB telah ditandatangani oleh Perwira Jaga/Pemeriksa dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 20 Juni 2008, sedangkan Surat Ijin Berlayar (SIB) ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara a quo, Termohon Kasasi (Pembanding) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), di mana ketentuan Pasal 251 KUHD menganut prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) ;
Bahwa selanjutnya di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. secara tegas menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa karena Penggugat telah melakukan Misrepresentasi yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) dalam hukum asuransi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang selanjutnya berdampak pada pembatalan polis pertanggungan secara otomatis dan Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum berkenaan dengan klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban hukum dalam pelaksanaan pertanggungan cq pemenuhan persyaratan formil dan materil dalam Polis Asuransi No.SMG/CC-06/2008/00121 tanggal 23 Juni 2008, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat berkenaan dengan tidak dipenuhinya klaim asuransi a quo adalah tidak berdasar hukum;
 - c. Bahwa oleh karena tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat sepatutnya ditolak seluruhnya;
5. Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) tetap menolak dengan tegas semua dalil di dalam gugatan, dan replik Pembanding/dahulu Penggugat, serta memori banding Pembanding khususnya mengenai kerugian yang timbul karena semua bukti yang mendukung tuntutan kerugian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding tersebut tetap tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 menetapkan "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak". Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Terbanding I berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding) tidak berdasarkan hukum dan terbukti bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan ganti rugi tersebut sepatutnya tidak dapat diterima dan ditolak;

7. Bahwa di dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan Pemohon Kasasi I/ dahulu Tergugat, kontrak memori banding Terbanding I termasuk yang diuraikan dalam bagian-bagian yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi Pemohon Kasasi I ini, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) tetap berpendapat bahwa perbuatan atau misrepresentasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding) merupakan pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) dalam hukum asuransi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang selanjutnya berdampak pada pembatalan polis pertanggungan secara otomatis dan Pemohon Kasasi I/Terbanding I tidak mempunyai kewajiban hukum, serta menolak untuk membayar klaim pertanggungan yang dituntut oleh Termohon Kasasi / Pembanding;
8. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding seharusnya mengajukan gugatan klaim ganti kerugian tersebut kepada pemilik dan atau agen KLM Sinar Bunga Perdana, yaitu PT. Cahaya Kalimantan Raya sebagai Pemohon Kasasi II/Terbanding II, terkait dengan tidak adanya kewajiban hukum Pemohon Kasasi I/Terbanding I membayar klaim pertanggungan yang dituntut oleh Termohon Kasasi /Pembanding;
9. Bahwa di dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/Pdt/2010/PT.DKI telah nyata dan terbukti salah dalam menerapkan hukum atau merupakan putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijk*) karena pertimbangan hukum putusan judex facti tidak dilakukan secara saksama (*onvoldoende gemotiveerd*), pertimbangan hukum putusan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan pertimbangan hukum putusan judex facti telah menerapkan ketentuan peraturan perundangan-undangan secara sempit atau melakukan kesalahan penafsiran hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa didasarkan bukti-bukti KLM Sinar Bunga Perdana (T.7,T.15) seharusnya berlayar pada tanggal 19 Juni 2008 namun faktanya baru berangkat pada tanggal 24 Juni 2008;

Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 1992 Tentang Pelayaran menyebutkan tentang “kewajiban memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB)” dengan ketentuan bila ada perubahan (Peraturan Bandar 1925 Pasal 8 ayat 3) dan kapal tidak berlayar, maka surat ijin berlayar (SIB) tidak berlaku lagi, sedangkan Polis asuransi ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2008 (bukti P-1, P-1A);

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 KUHD maka pertanggung jawaban menjadi batal sebab melanggar prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) dan Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban hukum terkait klaim asuransi Penggugat/Termohon Kasasi dan dalam gugatan *a quo* pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan tersebut cenderung merupakan alasan yang dicari-ari hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan klaim asuransi yang di tanggung oleh Tergugat, karena bukan merupakan “persyaratan yang mutlak” harus dipenuhi Tertanggung misalnya : tidak membayar premi dan sebagainya. Kelihatan memang urgen, kalau tentang selisih waktu keberangkatan kapal, ini sudah masalah teknisnya si Nakhoda Kapal. Yang dalam keterangan saksi ahli menyebutkan “adalah hak” Nakhoda dan Adpel untuk memberangkatkan atau tidak memberangkatkan kapal bila misalnya ada cuaca buruk ;

Pendapat Pembaca II : Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM :

Bahwa hubungan hukum para pihak dalam hal ini antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat harus didasarkan pada perjanjian asuransi/polis asuransi No.SMG/CC-06/2008/00121. Lampiran Perjanjian asuransi/polis asuransi tegas menyebutkan bahwa keberangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pada tanggal 24 Juni 2008 (P.1) dan dikuatkan oleh Laporan Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepala Administrasi Pelabuhan Tegal yang menyatakan pula kapal berangkat hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 jam 04.00 dan kecelakaan terjadi tanggal 29 Juni 2008 jam 06.00 (P.3, T.4A). Oleh sebab itu sudah terdapat konsistensi/kesesuaian antara dokumen hukum dan fakta keberangkatan, serta kecelakaan terjadi dalam rentang waktu setelah perjanjian dibuat bukan sebelum perjanjian dibuat.

Bahwa di dalam polis asuransi tidak ada klausula yang tegas menyatakan bahwa tanggal keberangkatan sebagai syarat esensial yang dapat dijadikan alasan batalnya klaim asuransi dari pihak Penggugat/Termohon Kasasi. Lagi pula kecelakaan terjadi setelah para pihak mengadakan/menanda tangani perjanjian, yaitu tanggal 23 Juni 2008 dan kecelakaan laut terjadi pada tanggal 29 Juni 2008. Informasi keberangkatan kapal tanggal 19 Juni 2008 diperoleh Pemohon Kasasi/Tergugat/pihak asuransi dari Termohon Kasasi secara lisan (P.8). Tetapi dokumen-dokumen menyebutkan bahwa kapal berangkat tanggal 24 Juni 2008 dan dibenarkan oleh Kepala Administrasi Pelabuhan Tegal, sehingga tidak terdapat perbedaan faktual antara dokumen hukum dan fakta keberangkatan. Oleh sebab itu secara hukum tidak dapat dibenarkan jika setelah kecelakaan terjadi tiba-tiba Pemohon Kasasi/Tergugat menggunakan Pasal 251 KUHD yang intinya memuat norma bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik;

Bahwa Pembaca II berpendapat justru Pemohon Kasasi yang beriktikad tidak baik melaksanakan perjanjian asuransi ini karena setelah kecelakaan terjadi tiba-tiba mempersoalkan tanggal keberangkatan kapal padahal tidak ada satu pasal pun dalam perjanjian asuransi yang menyatakan bahwa kebenaran tanggal keberangkatan kapal adalah syarat esensial yang manakala terjadi ketidak sesuaian dapat berakibat batalnya perjanjian, sehingga mengusulkan agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, kemudian sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Asuransi Recapital dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.290/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 13 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Februari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi di kabulkan, dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ASURANSI RECAPITAL** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.290/Pdt /2010/PT.DKI tanggal 13 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 28 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Soltani Mohdally,SH.MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Soltani Mohdally,SH.MH.

K e t u a :

Ttd

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

Biaya – biaya :

1. **M a t e r a i..... Rp. 6.000,-**
2. **R e d a k s i.....Rp. 5.000,-**
3. **Administrasi Kasasi Rp.493.000,-**

Jumlah..... Rp.500.000,-
=====

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)